

**EKSISTENSI MAHAR DALAM PERKAWINAN
MENURUT ABU HANIFAH: SEBUAH PENDEKATAN HUKUM
MELALUI KERANGKA METODOLOGI USHUL FIQH**

Winarno

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Abstract

The validity of a marriage in the Islamic Shari'a must fulfill harmony and the conditions that have been set. Beside that, there is a provision stipulated by Allah Swt. as the obligation of prospective husbands in the implementation on the marriage contract, namely regarding or dowry or dowry. As explained in the Al-Qur'an letter An-Nisa 'verse 4. Because the gift of dowry is an obligation on the basis of willingness, the rate of dowry is not determined by the number or amount. Regarding the maximum amount of dowry, the ulama or prist of the school of thought, it was agreed that there was no maximum limit, but they differed in their opinion about the minimum limit.

According to Abu Hanifah the defination of marriage is a contract (agreement) exchange of benefits between husbend and wife so that the marriage contract is based on the contract of sale and considers the gift of dowry as a substitute for a woman's virginity because Abu Hanifah himself is known as an expert in Kuffah city.

Conclusions that can be taken in writing this journal, that Abu Hanifah in applying every law is based on the Al-Qur'an, hadits, fatwa of friends, ijma' and if it is not there then kias, istihsan, and urf.

Keywords: Existence, Dowry, and Marriage.

A. Pendahuluan

Perkawinan ialah *aqad* antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh *syari'at*. Yang dimaksud dengan *aqad* ialah *ijab* dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan *qabul* dari pihak calon suami atau wakilnya.¹ Sedangkan menurut redaksional bahasa yang lain perkawinan diartikan akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.²

Adapun defenisi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk, mendirikan, atau membangun sebuah keluarga, yang terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak-anak. Kehidupan rumah tangga dibentuk atau dibangun dengan dasar cinta dan kasih sayang. Dengan demikian berarti, bahwa kehidupan rumah tangga adalah kehidupan suami isteri yang dilaksanakan dengan ikatan suci lahir batin, yang diawali dengan akad perkawinan dan berjanji untuk sama-sama membina kehidupan keluarga yang bahagia lahir dan batin, rukun, tenteram, dan harmonis.

Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah*, melaksanakannya merupakan ibadah dan kepatuhan kepada Allah Swt. Ikatan perkawinan merupakan cara yang terbaik dan sah untuk melestarikan keturunan, memenuhi hasrat biologis

¹ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1986), hlm. 1.

² H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 8. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35.

³ Supaya lebih jelas lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

manusiawi dan membentuk masyarakat yang berdasarkan hukum dan ridha Allah Swt.

Sahnya suatu perkawinan menurut *syari'at* Islam harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Rukun-rukun itu menurut hukum Islam adalah adanya calon suami dan calon istri, adanya *ijab* dari wali perempuan dan *qabul* dari suami, adanya wali dan dua orang saksi.⁴

Di samping itu ada suatu ketentuan yang ditetapkan Allah Swt. sebagai kewajiban calon suami dalam pelaksanaan akad nikah, yakni mengenai *mahar* atau maskawin. *Mahar* merupakan salah satu kewajiban bagi calon suami kepada calon istrinya.

Menurut Rahman⁵ *mahar* merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri. Mengenai pemberian *mahar* ini Allah Swt. menegaskan sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan⁶. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (An-Nisa’ ayat 4)

Pembicaraan dalam ayat di atas ditujukan pada para suami bahwa pemberian *mahar* kepada istri adalah sebagai perlambang kasih, pertanda cinta dan eratnya hubungan diantara keduanya. Lebih lanjut ia menyatakan, pada

⁴ Arsyad Thalib Lubis, *Ilmu Fikih*, (Medan: Islamiyah, 1976), hlm. 152.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 63.

⁶ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas

kalangan banyak orang telah terjadi tradisi tidak hanya memberikan *mahar*, tetapi juga disertai dengan pemberian hadiah lainnya, baik berupa makanan, pakaian atau yang lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri tercinta yang bakal mendampingi hidupnya.

Walaupun *mahar* itu merupakan kewajiban calon suami, tetapi pembayaran *mahar* oleh pihak suami sebaiknya sesuai dengan permintaan si istri, karena dialah yang menjadi pemilik harta tersebut dalam perkawinannya, meskipun sebelumnya ia tidak memiliki hak apapun.⁷

Sementara Yunus⁸, dalam bukunya menyatakan bahwa Perwujudan *mahar* bukanlah semata-mata untuk menilai diri perempuan. Melainkan sebagai bukti, bahwa calon suami sesungguhnya cinta kepada calon istrinya, sehingga ia rela mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya itu. Atau menunjukkan, bahwa suami nantinya bersedia memenuhi kebutuhan istrinya, baik merupakan kebendaan maupun jasa.

Karena pemberian *mahar* itu adalah kewajiban atas dasar kerelaan, maka kadar *mahar* itu tidak ditentukan jumlah atau banyaknya. Artinya calon suami boleh memberikan *mahar* itu sedikit ataupun banyak berdasarkan kemampuan. Menurut Maududi⁹ bahwa maskawin atau *mahar* tidak ada batas yang ditentukan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya. Bahkan boleh berupa benda ataupun jasa.

Berkaitan dengan pendapat tersebut di atas adalah hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Uqbah bin Amir Ra. berikut ini:

"خيرالصد اق ايسره" اخرجہ ابوداود, وصححه الحاكم. عن عقبه بن عامر"

⁷ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 64.

⁸ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 82.

⁹ Abul A'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 92.

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. sebagai berikut:

"ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة" رواه احمد. وعن عائشة"

Dari kedua hadis di atas telah dinyatakan bahwa sebaik-baiknya atau seberkah-berkahnya suatu pernikahan adalah dengan *mahar* yang gampang memperolehnya, atau si calon suami tidak keberatan memberikannya sesuai dengan kemampuan atau kemudahan ia memperolehnya.

Mengenai jumlah maksimal *mahar* para ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mughniyah¹⁰ yaitu sebagai berikut:

"Syafi'i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam *mahar*. Sementara itu Hanafi menyatakan bahwa jumlah minimal *mahar* adalah sepuluh *dirham*. Kalau suatu akad dilakukan dengan *mahar* kurang dari itu, maka akad tetap sah dan wajib membayar *mahar* sepuluh *dirham*. Maliki menyatakan jumlah minimal *mahar* adalah tiga *dirham*".

Menurut Abu Hanifah, sebagaimana yang dikutip Yunus¹¹ bahwa "sekurang-kurangnya *mahar* sepuluh *dirham* dan tidak boleh berupa usaha dan urusan yang bermanfaat untuk dijadikan maskawin". Dalam menetapkan *mahar* tersebut, Abu Hanifah beralasan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Darul Qutni dengan hadis *maukuf* pada Ali Ra. sebagai berikut:

لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم

Hadis di atas mengemukakan bahwa pemberian *mahar* itu tidak boleh kurang dari sepuluh *dirham*.

Para ulama yang memegang pembatasan minimal *mahar* yaitu Abu Hanifah dan Maliki, mereka telah sependapat untuk mengkiaskan jumlah

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 364.

¹¹ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 83.

minimal *mahar* dengan nishab pencurian, maka mereka berselisih pendapat tentang batasan *mahar*, sesuai dengan silang pendapat mereka tentang *nishab* pencurian. Abu Hanifah menyatakan bahwa batasan tersebut adalah sepuluh *dirham*, karena baginya jumlah ini menjadi *nishab* pencurian. Lebih dari itu mereka menganggap pemberian *mahar* itu merupakan pengganti dari hilangnya keperawanan, karena defenisi perkawinan menurut Abu Hanifah ialah akad (perjanjian) pertukaran manfaat antara suami istri sehingga akad nikah dikiaskan dengan akad dalam jual beli.¹²

B. Biografi Abu Hanifah

Dalam sejarah Islam, Abu Hanifah tercatat sebagai salah satu imam mazhab diantara imam-imam mazhab lainnya. Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi bin Mah. Beliau dilahirkan di Kuffah, kota yang terletak di Iraq pada tahun 80 Hijriyah atau bersamaan dengan tahun 699 Masehi.¹³ Tetapi dalam riwayat lain diceritakan, bahwa Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 81 Hijriyah, atau bersamaan dengan tahun 700 Masehi. Pendapat ini sebagaimana ditegaskan oleh Abdurrahman bahwa Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 81 H / 700 M di Kuffah.¹⁴

Ayahnya (Tsabit bin Zauti bin Mah) adalah keturunan bangsa Persi, yaitu Kabul dan Afghanistan. Tetapi sebelum Nu'man lahir ayahnya sudah pindah ke Kuffah. Pada masa itu pemerintahan Islam sedang mengalami peralihan dari Bani Umayyah kepada Bani Abbas. Ketika itu kota Kuffah merupakan markas terbesar yang hendak menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah.¹⁵

¹² Noel J. Caulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Penghimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 2004), hlm. 135.

¹³ Muhammad Hasbi Al-Shddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), hlm. 63.

¹⁴ Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 24.

¹⁵ *Ibid.*

Ternyata salah seorang dari keturunannya yang bernama Nu'man menjadi seorang ulama besar dan sangat luas pengetahuannya, yang kemudian lebih di kenal dengan nama Abu Hanifah.

Abu Hanifah adalah gelar yang diberikan kepada Nu'man, karena ia rajin melakukan ibadah kepada Allah dan senantiasa sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam agama. Perkataan "Hanifah" atau *hanif* dalam bahasa arab artinya "cenderung atau condong" kepada agama yang benar. Di samping itu ada pula yang meriwayatkan bahwa beliau mendapat gelar *Abu Hanifah*, lantaran eratnya ia berteman dengan *tinta* atau *dawat*. Perkataan "Hanifah" dalam bahasa Iraq artinya tinta atau dawat untuk menulis.

Disebut berteman dengan tinta atau dawat tersebut dikarenakan Abu Hanifah selalu membawa tinta atau dawat untuk menulis atau mencatat pelajaran yang telah didengarnya dari guru-gurunya.

Terlepas dari keseluruhan gelar ataupun panggilan tersebut, Abu Hanifah memang pantas mendapat gelar itu karena tingkah laku, perbuatan, ucapan, dan ketekunan serta cita-cita luhur yang dimilikinya. Menurut suatu riwayat diceritakan, bahwa hampir seluruh umur Abu Hanifah digunakan untuk menggali atau mencari ilmu-ilmu agama Islam, sehingga ia menjadi seorang yang alim (berilmu) terutama dalam ilmu fiqih dan juga sebagai ketua kelompok ahli pikir atau ahli *ra'yu*.¹⁶

Lebih lanjut Al-Shiddieqy¹⁷ mengemukakan, bahwa Abu Hanifah adalah anak dari saudagar (pedagang) besar di kota Kuffah sehingga semasa kecil Abu Hanifah tidak mengalami kesulitan dibidang ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena kelapangan ekonomi tersebut, maka Abu Hanifah

¹⁶ Ahmad Al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), hlm. 12.

¹⁷ Muhammad Hasbi Al-Shddieqy, *Pengantar Hukum...*, hlm. 442.

mempergunakannya dengan baik dan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu pengetahuan hingga dewasa.

Pelajaran yang pertama kali ditekuni oleh Abu Hanifah adalah membaca al-qur'an serta menghafalnya. Kemudian ia mempelajari ilmu sastra Arab, ilmu fiqh, tauhid, hadis, dan lain-lain.¹⁸ Abu Hanifah sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pengetahuan, terbukti dengan belajarnya ia kepada ulama-ulama yang terkenal ketika itu. Kebanyakan guru-guru Abu Hanifah adalah para tabi'in yang merupakan ulama fiqh, di antaranya Atha' bin Abi Rabah (menerima pelajaran dari Aisyah, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas), Nafi' maula Ibnu Umar (menerima pelajaran dari Abdullah ibn Umar, Aisyah dan Abu Hurairah).

C. Dasar *Istinbath* Hukum Abu Hanifah

Dalam meng*istinbath*kan hukum, Abu Hanifah sebagaimana imam-imam mazhab lainnya mendasari setiap penetapan suatu hukum dari sebuah persoalan menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam sumber-sumber yang valid dan kuat. Bahkan kepada murid-muridnya, Abu Hanifah memberikan kebebasan untuk berpikir dan menggali hukum-hukum dari Al-Qur'an. Bila tidak ada di dalam Al-Qur'an maka beliau menyuruh murid-muridnya untuk mencari hadis-hadis Rasulullah Saw. dan beliau sangat melarang murid-muridnya *bertaqlid*.

Hal tersebut di atas merupakan gambaran, bahwa Abu Hanifah tidak sembarangan dalam menggali dan mengeluarkan hukum-hukum dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan. Pemikiran Abu Hanifah ini berdasarkan sumber yang kuat dan terpercaya. Secara hirarki, Abu Hanifah menggali hukum-hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah keagamaan sebagai berikut:

¹⁸ Ahmad Al-Syurbasi, *Sejarah dan...*, hlm. 17.

1. Al-Qur'an
2. Hadis
3. Pendapat Para Sahabat
4. *Al-Ijma'*.
5. *Qiyas*.
6. *Al-Istihsan*
7. *Al-Urf*.¹⁹

Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, pertama-pertama merujuk kepada Al-Qur'an. Bila tidak ditemui dalam Al-Qur'an, maka ia mencari dasar hukumnya melalui hadis rasul Saw. Jika tidak ditemui hadis-hadis yang dapat dijadikan sandaran hukum, ia merujuk kepada fatwa-fatwa para sahabat rasulullah Saw. yang telah disepakati dan *ijma' mujtahidin*. Jika juga tidak ditemui, maka ia menggunakan segala kemampuannya dengan *qiyas*, *al-istihsan* dan *al-urf* (adat kebiasaan manusia). Hal ini sebagaimana ditegaskannya sebagai berikut:

"Aku (Abu Hanifah) dalam menetapkan hukum berdasarkan kepada Al-Qur'an, apabila tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, maka aku menggunakan hadis Rasulullah Saw. dan jika tidak ditemui hadis yang dapat menjadi dalil, pendapat siapa saja dari para sahabat dan aku tinggalkan apa saja yang tidak kusukai dan tetap berpegang kepada satu pendapat saja".²⁰

Lebih jelas telah dikemukakan oleh Romli²¹ bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum yaitu "Pertama Al-Qur'an, Kedua hadis, Ketiga *qaul sahabi* (pendapat para sahabat), Keempat *al-ijma'*, Kelima *qiyas*, Keenam *al-istihsan* dan Ketujuh *al-urf*". Demikian cara Abu Hanifah mengistinbatkan hukum dalam menyelesaikan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 19. Lihat juga Romli SA. (a), *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 47.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Romli SA. (b), *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 22.

masalah-masalah agama. Namun banyak pendapat menuduh ia hanya menggunakan akal dan *ijtihad* sendiri dengan meninggalkan hadis-hadis tetapi secara tegas Abu Hanifah membantah tuduhan tersebut, seperti yang diungkapkannya berikut ini:

“Aku merasa heran dengan tuduhan yang mengatakan bahwa aku memberikan fatwa-fatwa hanya berdasarkan pikiranku saja. Sedangkan aku tidak memberikan fatwa dalam hukum melainkan berdasarkan Al-Qur’an dan hadis, dan pendapat-pendapat para sahabat Nabi Saw. dan kami menggunakan *qiyas* bila tidak didapati dari sumber tersebut, jika pendapat perselisihan antara pendapat para sahabat.²² (Al-Syurbasi, 1993: 22).

Dalam menggunakan hadis Abu Hanifah tidak sembarangan, tetapi berdasarkan hadis-hadis yang *mutawatir*, serta hadis yang telah diakui keshahihannya oleh para ulama, dan dalam hal ini, Abu Hanifah mengatakan: “Aku tidak menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang bertentangan dengan Al-Qur’an. Ini bukan berarti aku menolak Rasulullah Saw. dan bukan pula hendak mendustakannya”.²³

D. Pengertian Mahar

Istilah selain *mahar* dalam perkawinan menurut istilah ahli fiqih, sering juga dipakai istilah *ajr* berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin perempuan atau *nihlah* artinya pemberian dengan penuh kerelaan atau *shadaq* yang diambil dari kata *shidq* (kebenaran) yang artinya untuk membuktikan kebenaran cinta suami terhadap calon istri atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “maskawin”.²⁴

Secara *terminologi*, *mahar* ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta

²² Ahmad Al-Syurbasi, *Sejarah dan...*, hlm. 22.

²³ *Ibid.*

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 174-175.

kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.²⁵ Atau dengan kata lain *mahar* itu ialah harta yang diberikan calon suami kepada calon isterinya ketika, akan sedang, ataupun sesudah dilaksanakan akad nikah yang merupakan keharusan bagi calon suami. Sedangkan menurut Abu Hanifah *mahar* adalah sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya *senggama* dengan sesungguhnya.²⁶

Dari definisi di atas dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dengan *mahar* itu adalah segala sesuatu, baik berupa harta benda seperti cincin, baik terbuat dari emas, perak, maupun besi, dan juga bisa berupa jasa seperti; membebaskan budak atau memberikan hak kebebasan, mengajarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan baca tulis Al-Qur'an dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi isteri yang diberikan calon suami kepada calon istrinya ketika, akan sedang, ataupun sesudah dilaksanakan akad nikah yang merupakan kewajiban bagi calon suami, dimana *mahar* yang berupa harta menjadi hak istri sepenuhnya.

Pemberian itu harus didasari dengan rasa suka rela demi cinta dan kasih sayang terhadap calon isteri, juga merupakan pemberian pendahuluan yang membuktikan atau pernyataan, bahwa sang suami nantinya bertanggung jawab memberikan nafkah kepada isterinya.

Mahar atau maskawin yang diberikan dengan suka rela oleh calon suami kepada calon isterinya itu, merupakan hak sebagai imbalan dari kerelaan calon isteri untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Kerelaan atau persetujuan itu dinyatakan oleh kedua belah pihak yaitu oleh calon suami dengan wali calon istri di dalam *sighat* akad nikah yang mereka ucapkan, yaitu disebut *ijab* dan *qabul*. Menyebutkan *mahar* di dalam lafaz *ijab* dan *qabul*

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat...*, hlm. 84.

²⁶ Romli SA. (c), *Fiqih Perbandingan Tentang Munakahat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 2.

merupakan hal yang penting dan merupakan lambang dari kerelaan dan cinta dari keduanya untuk hidup bersama.

E. Macam-macam Mahar

Secara garis besar *mahar* atau maskawin itu ada dua macam, yakni: *Mahar Musamma* dan *Mahar Mitsil*. Yang dimaksud *mahar musamma* adalah *mahar* yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya serta dinyatakan di dalam sighthat akad nikah. *Mahar Musamma* ini terbagi dua macam, yakni *mahar musamma mu'ajjal* dan *muajjal*. *Mu'ajjal* maksudnya ialah *mahar* yang segera diberikan calon suami kepada isterinya sebelum, ketika berlangsung akad nikah. Sedangkan yang dimaksud *mahar musamma muajjal* ialah *mahar* yang pemberiannya ditangguhkan atau berhutang.²⁷

Kemudian yang dimaksud dengan *mahar mitsil* ialah *mahar* untuk seumpama atau diseimbangkan dengan *mahar* yang pernah diterima oleh saudara-saudaranya, atau *mahar* itu mempunyai nilai sama dengan keluarga wanita itu. Misalnya dahulu saudara (kakak) perempuan itu kawin dengan memberikan *mahar* sebanyak 1 suku emas kepada calon isterinya, maka si adiknya (wanita yang akan menikah) itu harus pula menerima *mahar* dari calon suaminya 1 suku emas. Demikian pendapat jumhur ulama, termasuk Abu Hanifah dan Maliki.²⁸

Tegasnya yang disebut dengan *mahar mitsil* itu ialah pemberian *mahar* yang jumlahnya sama yang ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak calon isteri, karena pada waktu akan nikah jumlah *mahar* itu belum ditetapkan bentuk ataupun kadarnya. Kadar *mahar mitsil* tidaklah sama bagi suatu keluarga, tergantung dengan kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga calon isteri.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 184.

²⁸ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 86.

F. Dasar Hukum Pemberian Mahar

Salah satu upaya Islam dalam memperhatikan atau menghargai kedudukan kaum wanita, adalah memberinya hak untuk memegang urusan harta, seperti *mahar* atau maskawin yang menjadi hak milik penuh. *Mahar* adalah hak wanita yang diberikan oleh calon suaminya, pemberian itu adalah wajib. Dasar hukum pemberian *mahar* itu wajib adalah firman Allah Swt dalam Al-Quran sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

"Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (An-Nisa' ayat 4)

Firman Allah Swt. tersebut di atas dapat dipahami, bahwa diperintahkan kepada kaum laki-laki atau calon suami untuk memberikan *mahar* kepada wanita-wanita yang akan dinikahinya, sebagai pemberian yang wajib. Tetapi jika mereka atau isteri memberikan *mahar* itu sebagian kepada suami dengan senang hati atau ikhlas, maka halal dimakan atau dimanfaatkan oleh suami.

Dasar hukum pemberian *mahar* selain Al-Qur'an (firman Allah) di atas, juga berdasarkan hadis Rasulullah Saw. riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad Assa'idi Ra. berikut ini:

"ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! جئت لاهب لك نفسى. فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فصعد النظر اليها وصوبه, ثم طأ راسه. فقال: يا رسول الله! ان لم يكن لك بها حاجة فزوجه. فقال: (هل عندك من شيء؟) فقال: لا, والله يا رسول الله, قال: (اذهب الى اهلك فاظر تجد شيئا) فذهب ثم رجع, فقال: لا, والله يا رسول الله, ما

وجدت شيئاً. قال: (انظر ولو خاتماً من حديد) فذهب ثم رجع. فقال: لا، والله يا رسول الله، ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا ازارى (قال سهل ما له رداء) فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما تصنع يا زارك؟ ان لبسته لم يكن عليها منه شيء) فجلس الرجل حتى طال مجلسه. ثم قام، فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فامر بهفدي، فلما جاء، قال: (ما ذا معك من القرآن؟) قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا: عدّها، قال: (اتقرؤهن عن ظهر قلبك؟) قال: نعم! قال (اذهب فقد ملكنكها بما معك من القرآن). متفق عليه. حديث سهل بن عدى

Hadis di atas menerangkan bahwa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw. ia bermaksud menyerahkan dirinya kepada beliau (minta dinikahi). Tetapi beliau diam saja, tetapi ada seorang sahabat berkata: jika Rasulullah Saw. tidak berminat menikahnya maka ia mau menikahi perempuan itu. Rasulullah Saw. bertanya kepada sahabat itu: apakah ada sesuatu yang akan diberikan kepada perempuan itu. Sahabat itu mengatakan bahwa tidak punya apa-apa, akhirnya Rasulullah Saw. menyuruhnya mencari cincin besi. Akan tetapi sahabat itu juga tidak mempunyainya, maka beliau menanya sahabat itu: apakah ia hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Sahabat itu mengatakan ia benar-benar hafal. Lalu Rasulullah Saw. menikahkannya dengan maharnya ayat Al-Qur'an yang dia hafal itu dan menyuruh membawa perempuan tersebut.

Bersumber dari ayat dan hadis di atas, di kalangan ulama terjadi perselisihan pendapat, yaitu mengenai apakah *mahar* itu termasuk rukun atau syarat perkawinan. Menurut Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh Sabiq²⁹ bahwa pemberian *mahar* bukanlah termasuk rukun ataupun syarat perkawinan,

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VI, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm. 65.

oleh karena itu perkawinan tanpa *mahar* hukumnya tetap sah, namun tetap dibayar setelah akad nikah. Karena Abu Hanifah menganggap akad nikah itu sebagai akad jual beli yaitu sebagai pengganti dari hilangnya keperawanan.³⁰ Abu Hanifah berpendapat bahwa *mahar* adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah sama statusnya dengan nafkah. Berbeda dengan kehadiran kedua calon mempelai waktu akad nikah yang merupakan kewajiban sah akad. *Mahar* tidak harus ada ketika melakukan akad nikah. Karena itu, tanpa kehadiran kedua mempelai akad nikah tidak dapat dilaksanakan dan sebaliknya kalau tanpa *mahar* akad nikah dapat dilaksanakan.³¹

Adapun dasar wajib *mahar*, khususnya setelah *dukhul* adalah firman Allah sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki³² (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian³³ (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar

³⁰ Noel J. Caulson, *Hukum Islam...*, hlm. 45.

³¹ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Undang-undang Negara Muslim*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 135.

³² Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

³³ Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.

itu.³⁴ Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (An-Nisa ayat 24)

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk mendapatkan manfaat dari istri-istri harus dengan jalan mengganti yaitu dengan membayar *mahar* atau mencari hak memiliki untuk mendapat manfa'at istri dengan harta.

Sedangkan dalam ayat yang lain, Allah Swt. telah mengatur tentang pemberian *mahar* atau maskawin sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^{٣٥}

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah[151],³⁵ dan mema'afkan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan". (Al-Baqarah ayat 237)

Ayat tersebut di atas menjelaskan, bahwa apabila suami menceraikan isteri-isterinya sebelum bercampur atau bersetubuh, padahal *mahar* sudah ditetapkan tetapi belum dibayar, maka wajib membayarnya seperdua dari yang telah ditetapkan, kecuali jika isteri itu merelakan atau memaafkan.

G. Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut Abu Hanifah

³⁴ Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

³⁵ Ialah suami atau wali. Kalau wali mema'afkan, maka suami dibebaskan dari membayar mahar yang seperdua, sedang kalau suami yang mema'afkan, maka dia membayar seluruh mahar.

Abu Hanifah berbeda dengan ulama lainnya dalam memahami perkawinan. Perkawinan menurut Abu Hanifah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin (*watha'*) antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan kenikmatan seksual dengan sesungguhnya.³⁶ Dipertegas lagi bahwa perkawinan menurut Abu Hanifah adalah suatu akad (perjanjian) seperti halnya dalam jual beli. Oleh sebab itu Abu Hanifah berpendapat bahwa akad nikah dikiaskan kepada akad jual beli. Sebagaimana perempuan yang baligh lagi berakal mempunyai kebebasan dan kemerdekaan tentang jual beli, maka ia mempunyai kebebasan dan kemerdekaan pula tentang perkawinannya.³⁷

Menurut Abu Hanifah bahwa pemberian *mahar* bukanlah termasuk rukun ataupun syarat sah perkawinan, oleh karena itu perkawinan tanpa *mahar* hukumnya tetap sah dan dibolehkan tetapi wajib membayar *mahar mitsil* karena terjadinya dukhul. Lebih lanjut Abu Hanifah menjelaskan bahwa manakala salah satu di antara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran, maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas *mahar mitsil* secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri istrinya.³⁸ Lain halnya kalau si istri di talak sebelum dicampuri, maka dia tidak berhak atas *mahar*, tetapi harus diberi *mut'ah* yaitu pemberian sukarela dari suami bisa dalam bentuk pakaian, cincin dan sebagainya yang telah disetujui atau disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi kalau tidak diperoleh kesepakatan maka hakimlah yang menentukannya. *Mahar mitsil* adalah *mahar* untuk seumpama atau diseimbangkan dengan *mahar* yang pernah diterima oleh saudara-saudaranya, atau *mahar* itu mempunyai nilai sama dengan keluarga wanita itu. Ditambahkan lagi dari Abu Hanifah berpendapat bahwa *mahar mitsil* ditetapkan berdasarkan keadaan wanita yang serupa dari pihak suku

³⁶ Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala MazahibAl-Arba'*, (t.tp: Darul Al-Fikr, 1989), hlm. 1.

³⁷ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 20.

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima...*, hlm. 366.

ayah, bukan dari suku ibu. *Mahar mitsil* ini wajib dibayar apabila si perempuan sudah dicampuri atau apabila perempuan yang sudah dicampuri itu meninggal atau apabila si perempuan itu belum dicampuri tetapi suaminya sudah meninggal maka si perempuan itu berhak meminta *mahar mitsil* dan berhak waris.³⁹

Lebih lanjut Abu Hanifah menetapkan syarat-syarat *mahar musamma* sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Jawad Mughniyah⁴⁰ sebagai berikut:

“Pertama, diketahui secara detail *mahar* yang akan diberikan boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga dan kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah *mahar* maka akad tetap sah, tetapi *maharnya* batal dan wajib membayar *mahar mitsil* baik sebelum atau sesudah terjadinya dukhul. Kedua, hendaknya yang dijadikan *mahar* itu barang yang halal dan dinilai berharga dalam syari’at Islam. Jika *mahar musamma* tersebut berupa khamr, babi atau benda-benda lain yang tidak bisa dimiliki secara sah, maka akad tetap sah dan si istri berhak atas *mahar mitsil* baik sebelum atau sesudah terjadinya dukhul. Ketiga, jika *mahar musamma* tersebut berupa barang rampasan misalnya si suami memberi *mahar* berupa perabot rumah tangga milik ayahnya maka akad tetap sah, akan tetapi bila orang tersebut telah diberikan oleh si pemiliknya maka barang tersebutlah yang menjadi *mahar musammannya*, apabila tidak diberikan maka si istri berhak memperoleh pengganti berupa barang yang sama. Sebab, dalam kasus seperti ini *mahar musamma* merupakan barang yang bisa (sah) dimiliki, sedangkan ketidaksahannya adalah dari sisi penetapannya. Berbeda dengan *khamr* dan babi yang tidak halal dimiliki”.

Mengenai *mahar mitsil* Abu Hanifah memberlakukan padanya dengan beberapa situasi yaitu:

“Pertama, manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran, maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas *mahar mitsil* secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri istrinya, tetapi jika istri ditalak sebelum dicampuri maka si istri tidak berhak atas *mahar* tapi mendapat *mut’ah*

³⁹ Al-Hamdani SA., *Risalah Nikah*, Diterjemahkan Oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 118.

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima...*

sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, apabila akad dilaksanakan dengan *mahar* yang tidak sah dimiliki misalnya *khamr* maka akad tetap sah dan istri berhak atas *mahar mitsil*. Ketiga, jika terjadi suatu akad yang fasid (tidak sah) dan disebutkan bersamanya *mahar musamma* yang kurang dari *mahar mitsil* lalu terjadi percampuran, maka hak istri adalah *mahar musamma*. Tetapi kalau *mahar* yang disebutkan tersebut lebih besar nilainya dibanding *mahar mitsil*, maka haknya adalah *mahar mitsil*".⁴¹

Walaupun *mahar* bukan termasuk rukun ataupun syarat sahnya suatu perkawinan, tetapi pemberian tersebut merupakan kewajiban yang harus ditunaikan karena hal itu merupakan hak bagi istri sebagai pengganti dari hilangnya keperawanan oleh sebab itu Abu Hanifah menyamakan perkawinan dengan akad dalam jual beli maksudnya si suami baru bisa mendapat jasa dari si istri setelah membayar *maharnya* baik dengan kontan atau berhutang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيًّا،

Pembicaraan dalam ayat di atas ditujukan pada para suami bahwa pemberian *mahar* kepada istri adalah sebagai perlambang kasih, pertanda cinta dan eratnya hubungan diantara keduanya. Lebih lanjut ia menyatakan pada kalangan banyak orang telah terjadi tradisi tidak hanya pemberian *mahar*, tetapi juga disertai dengan pemberian hadiah lainnya baik berupa makanan, pakaian atau lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri tercinta yang bakal mendampingi hidupnya.

Di samping itu Abu Hanifah juga mengkiaskan akad nikah tersebut dengan akad jual beli. Sehingga walaupun *mahar* bukan termasuk rukun dan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 366-368., Lihat Juga Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 65-66.

syarat sahnya perkawinan *mahar* tetap wajib dibayar sebagai pengganti dari hilangnya keperawanan baik secara kontan atau berhutang asalkan waktunya telah ditetapkan. Meskipun dalam akad nikah tidak disebutkan kadar *maharnya* akad tetap sah dan wajib membayar *mahar mitsil*.⁴² Karena defenisi *mahar* menurut Abu Hanifah adalah sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya baik kadar dan bentuk *mahar* disebutkan atau tidak disebutkan dalam akad nikah. Jika kadar dan bentuk *mahar* tidak disebutkan dalam akad perkawinan maka *mahar* tetap harus dibayar kemudian yaitu *mahar mitsil*, karena terjadinya senggama dengan sesungguhnya antara suami istri tersebut.

Berdasarkan pendapat Abu Hanifah di atas, dapat dipahami bahwa meskipun kedudukan *mahar* bukanlah termasuk rukun dan syarat sah nikah dan tanpa *mahar* perkawinan tetap sah namun *mahar* tetap wajib dibayarkan karena Abu Hanifah menganggap akad nikah itu sebagai akad jual beli yaitu sebagai ganti rugi terhadap hilangnya keperawanan istrinya karena si suami akan mendapat jasa dari istrinya. Lebih lanjut karena defenisi *mahar* menurut Abu Hanifah adalah sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad nikah atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya, baik dibayar dengan tunai atau berhutang asalkan waktu pembayarannya telah disepakati kedua belah pihak. Yang menjadi penyebab tidak sahnya nikah itu adalah kurangnya salah satu dari rukun nikah, sedangkan *mahar* disini merupakan kewajiban tambahan dalam akad nikah sama statusnya dengan nafkah.

H. Kesimpulan

Eksistensi *mahar* dalam perkawinan menurut Abu Hanifah bukanlah termasuk rukun ataupun syarat sah perkawinan dan bukan sebagai pengesah perkawinan. Perkawinan tanpa *mahar* tetap sah namun *mahar* tetap wajib

⁴² Noel J. Caulson, *Hukum Islam*....

dibayarkan yang berupa *mahar mitsil* karena Abu Hanifah menganggap akad nikah itu sebagai akad jual beli yaitu sebagai ganti rugi terhadap hilangnya keperawanan istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*. (Bandung: Sinar Baru, 1991)
- Al-Hamdani SA. *Risalah Nikah*. Diterjemahkan Oleh Agus Salim. (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Al-Shddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1963)
- Al-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993)
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2011)
- Caulson, Noel J. *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*. (Jakarta: Penghimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 2004)
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2003)
- Lubis, Arsyad Thalib. *Ilmu Fikih*. (Medan: Islamiyah, 1976)
- Maududi, Abul A'la. *Kawin dan Cerai Menurut Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. (Jakarta: Lentera, 1996)
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Undang-undang Negara Muslim*. (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004)
- Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Romli SA. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2017)

_____, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)

_____, *Fiqh Perbandingan Tentang Munakahat*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid VI. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994)

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2011)

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012)

Yunus, Muhammad. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1986)